

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam penelitian ini didapat lokasi terpilih untuk terminal angkutan barang di Kota Banjarmasin, yaitu lokasi alternatif no.2 di ruas Jalan Gubernur Soebardjo menggunakan metode analisis *Composite Performance Index (CPI)* dengan kriteria kinerja ruas jalan, aksesibilitas, kelestarian lingkungan, dan investasi awal. Yang mana hasil nilai dari CPI sebesar 320,9.
2. Pada rencana desain terminal barang akan ditentukan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2018 dengan luas total seluruh fasilitas pada rencana terminal barang di Kota Banjarmasin seluas $14.540m^2$
3. Dari fasilitas-fasilitas yang telah didapatkan perhitungan luasnya, maka tahap selanjutnya yaitu membuat desain layout terminal dan di visualisasikan menggunakan *sketch up*.
4. Setelah melakukan analisis kinerja ruas pada lokasi terpilih terminal barang, didapatkan hasil perubahan nilai V/C Ratio dari 0,27 pada jalur A dan 0,28 pada jalur B menjadi 0,24 pada jalur A dan 0,26 pada jalur B.

6.2 Saran

Untuk pengembangan penelitian dalam melakukan penentuan lokasi pembangunan terminal angkutan barang dan rencana pengembangan terminal angkutan barang di Kota Banjarmasin dapat dilakukan penelitian lebih lanjut, adapun saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Kerjasama instansional untuk menyelenggarakan dan mengembangkan terminal barang, oleh karena itu perlu ada kajian lebih lanjut dari stakeholder seperti BAPPEDA, ATR/BPN, Dishub, dan PUPR.
2. Pengembangan terhadap desain terminal barang dapat dimasukkan unsur-unsur estetika dan sosial, tetapi tetap dalam cakupan luas minimum pemanfaatan fasilitas terminal barang.
3. Perlu adanya telaah lebih lanjut terhadap pergeseran pola logistik yang terjadi karena adanya terminal barang pada lokasi terpilih.
4. Dalam melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal barang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2018 tentang kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan daerah pengawasan terminal.
5. Perlu adanya analisis lanjutan seperti analisis dari segi dampak lingkungan, biaya investasi dalam pembangunan terminal barang, serta dampak social. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan penelitian ini.